

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pembahasan diatas dari Bab I sampai dengan Bab IV, maka peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Islam mengajarkan nafkah iddah untuk isteri sebagaimana dalam firman Allah yang artinya, “Wahai Nabi! Apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar), dan hitunglah waktu idah itu, serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumahnya dan janganlah (diizinkan) keluar kecuali jika mereka mengerjakan perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, maka sungguh, dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali setelah itu Allah mengadakan suatu ketentuan yang baru.” Adapun kewajiban seorang suami yang telah menceraikan istrinya sebagaimana terdapat pada Pasal 149 dalam Kompilasi Islam sebagai berikut:
  - a) Memberikan mut’ah yang layak kepada bekas istrinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qabla al duhkul*
  - b) Memberikan nafkah dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil.
2. Jika suami lalai akan memberikan nafkah iddah kepada isteri, maka dalam islam hukumnya berdosa, namun dalam islam sendiri tidak terdapat perangkat pemaksa seperti di Pengadilan yang apabila suami lalai akan nafkah iddah ia dapat di eksekusi atas pengajuan eksekusi dari mantan isteri, terkait dosa atau tidaknya suami yang lalai tersebut menjadi urusan pribadi antara dia dengan Tuhan.

## B. Saran

Berdasarkan data dan informasi yang telah didapatkan oleh peneliti, maka peneliti ingin memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Suami memiliki tanggung jawab dan kewajiban akan memberikan nafkah iddah untuk mantan isteri, hendaklah suami amanah dalam memberikan nafkah iddah dan tidak memberikan kesusahan terhadap mantan isterinya, meskipun ia sudah tidak bersama lagi dengan mantan isteri, namun tetap selama masa iddah nya isteri tidak dapat menikah dengan laki-laki lain, sehingga dalam menjalani masa iddah nya isteri tetap membutuhkan biaya untuk melanjutkan hidupnya.
2. Bagi istri yang tidak menerima nafkah iddah ia dapat tegas meminta atas hak nya tersebut, sebagaimana Mahkamah Agung telah melindungi hak-hak bekas isteri pasca perceraian. Jika Suami bersikeras tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar nafkah iddah, isteri dapat mengajukan eksekusi ke Pengadilan Agama melalui Panitera, terkait proses prosedurnya ia akan dibantu oleh pihak Pengadilan.

